

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, menunjukkan bahwa praktik ini memiliki dua kategori dalam pelaksanaannya. Terdapat 3 usaha *laundry* di wilayah tersebut menerapkan kebijakan pembulatan dengan menetapkan minimum berat 3kg, seperti berat asli 2,1kg dibulatkan menjadi 3kg. Sementara itu terdapat 2 *laundry* yang melakukan pembulatan berdasarkan berat terdekat tanpa menetapkan minimum seperti berat timbangan asli 1,8kg dibulatkan menjadi 2kg sebagai upaya untuk menutupi biaya operasional tetap dan memudahkan proses penimbangan dan untuk keduanya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi penyedia jasa namun berpotensi merugikan konsumen. Pada praktiknya pembulatan timbangan di 2 jasa *laundry* ini sering kali tidak disertai dengan pemberitahuan atau transparansi yang memadai kepada konsumen sehingga menciptakan ketidakpastian atau penipuan dan di 3 jasa *laundry* banyak konsumen yang terpaksa atas pembulatan minimum menciptakan ketidakpuasan pada konsumen. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena terdapat pembulatan timbangan yang lebih tinggi dari berat aslinya sehingga

konsumen membayar lebih tinggi dari perkiraan dan konsumen merasa tidak adil. Dalam konteks hukum Islam, tindakan pembulatan timbangan seperti ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah sehingga hukumnya menjadi haram atau tidak sah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli, sehingga setiap pihak terhindar dari kerugian yang tidak adil.

2. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa *laundry* jika ditinjau dari perspektif sosiologi Islam dilatarbelakangi dengan beberapa faktor, yaitu faktor efisiensi operasional, faktor antisipasi kecurangan, faktor kemudahan transaksi, dan faktor tingkat pengetahuan terhadap hukum Islam. Penyebab jasa *laundry* melakukan pembulatan timbangan yaitu karena adanya upaya untuk menutupi biaya operasional atau mencegah kerugian dan dapat mempermudah proses perhitungan. Berdasarkan dari pendekatan M. Atho' Mudzar praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor menunjukkan bahwa meskipun dilarang dalam hukum Islam, praktik ini tetap dilakukan. Hal ini mencerminkan pengaruh hukum Islam yang belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat, di mana pembulatan timbangan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar meskipun merugikan konsumen. Menurut pendekatan teori Soerjono Soekanto kepatuhan hukum pada masyarakat masih rendah. Menurut pendekatan teori Max Weber tindakan ini dipandang sebagai tindakan rasional

instrumental, dimana alasan ekonomi lebih dominan daripada kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

B. Saran

1. Bagi pihak *laundry* diharapkan untuk menjaga keadilan dalam praktik ini serta mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, selain itu penerapan kebijakan yang adil harus diutamakan, dan sebaiknya pembulatan timbangan dihilangkan saja menurut dengan berat asli agar tidak merugikan salah satu pihak, serta untuk *laundry* yang terdapat minimal pembulatan harap untuk membuat banner dengan tulisan minimal mencuci 3kg agar konsumen dapat memutuskan menggunakan fasilitas *laundry* tersebut atau tidak.
2. Untuk praktik pembulatan timbangan dalam jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor harus ada pendidikan dan penyuluhan bagi pemilik *laundry* tentang prinsip muamalah dalam Islam untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Selain itu, mendorong pemilik *laundry* untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan transparan, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik bisnis *laundry* untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.